



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
FORUM PESANTREN ALUMNI GONTOR

Nomor: 03/FPA-G/DK/IV/2021

Nomor: 1332/UNIDA/BKAUI/VIII/1442

TENTANG
PENDIDIKAN, KELEMBAGAAN, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Ahad, tanggal Empat bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (**4-4-2021**), bertempat di UNIDA Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.:** Ketua Umum **Forum Pesantren Alumni Gontor**, yang berkedudukan di Gontor 1, Gontor, Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63472, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Pesantren Alumni Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil. :** Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor jl. Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah organisasi yang didirikan oleh alumni-alumni pesantren Gontor berdasarkan Keputusan Ketua Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor Nomor: 17/Kep./PP-IKPM/IV/2020, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kekeluargaan, persaudaraan dan persatuan warga Pondok Modern Gontor.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

Paraf


Paraf


197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.

Berdasarkan beberapa hal di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepakatan berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- f. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Bentuk Kerjasama

1. Pihak pertama mengirimkan kader santri untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1, S2, dan S3 ke Universitas Darussalam Gontor.
2. Pihak kedua mengirimkan lulusan S1, S2, dan S3 ke lembaga-lembaga di bawah pihak pertama dalam rangka pengembangan SDM.
3. Pihak pertama menerima pengabdian masyarakat dari pihak kedua.
4. Pihak kedua mengadakan pelatihan manajemen pesantren dan pengembangan kelembagaan pada pihak pertama.

Paraf


Paraf


Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6
Pembiayaan

Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 8
Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Ketua Umum FPAG
Gontor 1, Gontor, Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
63472
Email : fpagontor@gmail.com

Paraf


Paraf


